



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO






MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.757.290.537.108,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.1.739.466.983.468,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 17.823.553.640,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp. 0,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 17.823.553.640,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. (17.823.553.640,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan:	Rp. 0,00

	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
2					

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 446.441.807.108,00
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp.1.306.608.191.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 4.240.539.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 376.125.487.472,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 11.098.089.991,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.456.586.737,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 53.761.642.909,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Perimbangan
 - 1. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 19.304.524.000,00
 - 2. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 940.903.029.000,00
 - 3. Dana Alokasi Khusus Fisik sejumlah Rp. 160.143.041.000,00
 - 4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah Rp. 177.456.242.000,00
 - b. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 8.801.355.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah Rp. 2.240.539.000,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
 - d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 1.405.414.442.755,00
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp. 110.498.488.385,00
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 12.459.655.557,00
 - d. Belanja Transfer sejumlah Rp. 211.094.396.771,00

3	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 652.700.830.506,00
 - b. Belanja barang dan jasa
sejumlah Rp. 620.116.810.160,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 115.924.050.429,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 16.672.751.660,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja modal tanah sejumlah Rp. 5.337.673.649,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
sejumlah Rp. 28.952.923.391,00
 - c. Belanja modal gedung dan
bangunan sejumlah Rp. 24.987.689.623,00
 - d. Belanja modal, jalan, jaringan dan
irigasi sejumlah Rp. 48.258.963.147,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
sejumlah Rp. 961.238.575,00
 - f. Belanja modal aset lainnya
sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp.12.459.655.557,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.211.094.396.771,00
 - b. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 0,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 17.823.553.640,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 0,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah
yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00






4	KARO HUKUM	NABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

d. Penerimaan pinjaman daerah			
jumlah	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian			
Pinjaman jumlah	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
jumlah	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan			
jumlah	Rp		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi)			
Pemerintah Daerah jumlah	Rp.	5.000.000.000,00	
c. Pembayaran pokok utang jumlah	Rp.	12.823.553.640,00	
d. Pemberian pinjaman daerah			
jumlah	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

5	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					






- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya di masukan

6	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8


Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	✓	✓	✓	✓	✓

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Desember 2021
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 03.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (3-231-/2021)